



**PUTUSAN**

**Nomor : 258/Pdt/2017/PTMKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**H. ABDUL HAMID MUHSEN :** Umur 65 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Lingkungan Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding I semula Tergugat I;**

**LAMADING:** Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Ajjakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding II semula Tergugat II;**

**LASARDING:** Umur 34 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin, Alamat Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding III semula Tergugat III;**

**SAKARIA:** Umur 40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai



**Pembanding IV semula Tergugat IV;**

**BAHAR** : Umur 65 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan Kiru-Kiru, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding V semula Tergugat V ;**

**H. MUSTAPA:** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Lingkungan lampoko, Alamat Lampoko, Desa lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding VI semula Tergugat VI ;**

Dalam hal ini para Pembanding semula para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Daniel, SH.MH Advokat/penasihat hukum dan konsultan hukum yang berkantor di perumahan Nusa Harapan Permai Blok A11 nomor 03 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dibawah nomor : 22/SKPDT/2016/Pn.Bar dan dengan di legalisasi No.16/Leges/2016/ Pn.Bar.

**L a w a n :**

**HERMAN ARIFIN:** Umur 42 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Jln. Kapal Pinisi 7, Desa/Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota



Bontang, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**.

**ABDUL RAHMAN** : Umur 22 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Pallabessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Dr.H. MUSLIHIN RAIS, S.H.,M.H., BURHAN DINA, S.H., LAODE MASKUR, S.H., MUHAMMAD JULIAS, S.Hi.,M.H.** Advokat/Pengacara, yang berkantor di **Dr. H. Muslihin Rais.SH., MH.Association.** yang berkedudukan di Jln A. P. Pettarani Ruko Bisnis Centre III. Blok B. No. 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa tertanggal, 15 September 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 dengan No. 19/ SK / 2016 / PN.BR, dan Legalisasi No. 08 /Leges/2016/PN.BR.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----**

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2017 Nomor 258/PDT/2017/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini :-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2017 Nomor 258 / PDT / 2017 / PTMKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;----



3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08 / Pdt.G / 2016 / PN

Bar dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 dibawah register No. 08 /PDT.G/2016/PN.Bar.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Lk. H. Mahmud, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Cante, janda dengan anak satu yang bernama Lk. Arifin pernikahan antara Lk. H. Mahmud dengan Pr. Hj. Cante melahirkan dua orang anak yang bernama Rusli dan Nurlina, dan kedua anak tersebut telah meninggal dunia. Bahwa pasangan suami istri antara Lk H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante kedua-duanya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Lk H. Mahmud telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hartati dan mempunyai juga anak satu yang bernama Lk. Abdul Rahman (Penggugat II). Bahwa Pr. Hj Cante telah meninggal pada tahun 1988, di Lapasu demikian pula Lk. H. Mahmud, telah meninggal dunia di dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, pada tahun 2000 atas perkawinannya dengan Pr. Hj. Cante dan meninggalkan harta beberapa bidang tanah persawahan, dan 6 ekor sapi ternak 2 jantan 4 betina. -----
2. Bahwa Lk. H. Mahmud, sebelum meninggal dalam keadaan sakit di rumahnya. Karena cerai dengan Pr. Hartati, sejak saat itu yang mengurus adalah anak dan cucu Pr. Hj. Cante pada saat itu keponakan Pr. Hj. Cante yaitu Pr. Hamsiah bersama dengan Lk. Herman Penggugat I (Anak Lk. Arifin), selaku Penggugat pertama, pernah melihat beberapa surat tanah milik Pr. Hj Cante dan Lk. H. Mahmud di dalam lacinamun setelah meninggal Lk H. Mahmud surat-surat berharga harta berupa tanah sawah dan 6 Ekor sapi ternak almarhum. Semuanya diambil Tergugat I, bahwa ada pun sura-surat tanah yang diambil antara lain surat pajak, sertipikat atas nama Pr. Hj Cante dan surat berharga lainnya.-----
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Barru, Penggugat sempat merekam pernyataan lisan Tergugat I, dalam isi rekaman tersebut, menerangkan bahwa luasan keseluruhan tanah



Almarhumah Pr. Hj. Cante, dan Lk. H. Mahmud seluas 37 are dan mengenai tanah yang di Macanang Bulu dua dibeli dari Pr. Andi Odja dengan menerbitkan surat Palsu (melawam hukum). Padahal Pr. Andi Odja tidak pernah menjual ke Lk. H. Abd. Hamid Muhsen. -----

4. Bahwa pihak Tergugat I, sengaja memanfaatkan Penggugat kedua untuk menguasai keseluruhan harta-harta Almarhumah dengan membuat surat perwalian dan melakukan penipuan terhadap keluarga Penggugat kedua dengan menyuruh orang lain (oknum) melakukan cap jempol jari yang tidak di ketahui isinya oleh keluarga Penggugat kedua, yaitu Pr. Imahing dan Pr. Imoha dan Lk. Latere karena buta huruf, sehingga dasar tersebut di pakai mengajukan bukti surat pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Barru. -----
5. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah 4 bidang tanah sawah, di mana 1 bidang telah dikuasai oleh para Penggugat sehingga yang digugat oleh Penggugat hanya 3 bidang saja yaitu masing-masing terletak di Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan di Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dan sebagai mana tercatat dalam : -----
  - a. Sertipikat hak milik nomor 195 seluas 37 are, atas nama Pr. Hj. Cante dengan batas-batas sebagai berikut: -----
    - Sebelah Utara : Petta Nure.-----
    - Sebelah Timur : Lajiding.-----
    - Sebelah Selatan : Irigasi.-----
    - Sebelah Barat : Wasemmang dan Hj. Suderah.-----
  - b. Bahwa dua petak bidang tanah seluas 55 Are, yang atas nama Lk. H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - Sebelah Utara : Sawah Hj. Andi Sitti Amin.-----
    - Sebelah Timur : Sawah Andi Wawo.-----
    - Sebelah Selatan : Ir. Ramli.-----
    - Sebelah Barat : Ir. Ramli.-----
  - c. Serta sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng, Riaja, Kabupaten Barru. Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik dengan Luas 60 Are, dan surat atas nama Lk. H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante, dengan batas-batas sebagai berikut: ----



- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Aksa.-----
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Maromai. (sekarang tanah Muh. Arsyad dan sawah Hj. Hajrah).-
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nurdia Bin H. Bakkareng sawah ToraBin Sangkalageng.-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah Maromai Bin Paroppai.-----

Bahwa ketiga obyek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I (Lk. H. Abd Hamid Mukhsen).-----

5. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagai mana posita nomor 4 di atas pada tahun 2000, tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, para Tergugat telah menguasai objek tanah secara tidak sah dan melawan hukum. -----
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, penempatan dan penguasaan tanah sawah tanpa hak dilakukan oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, bahkan sempat dibuatkan surat pembelian palsu oleh Tergugat I bersama dengan tergugat VI seluas kurang lebih 55 Are. Hal ini telah melanggar pasal 1365, tentang perbuatan melawan hukum dan pasal 264, tentang pemalsuan surat. ----
7. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh para Penggugat untuk dikembalikan tanah sawah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan bahkan para Tergugat cenderung untuk menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum. -----
8. Bahwa terhadap penguasaan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menyerahkan orang lain yaitu, Tergugat 2, 3, dan 4, untuk menggarap dan mengerjakan tanah sawah yang menjadi objek sengketa dan hasilnya dibagi dua oleh Tergugat 1.---
9. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak maka segala surat-surat yang ada di tangan para Tergugat khususnya di tangan Tergugat 1, baik Sertipikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Rincik, Ipeda, PBB, serta surat surat lainnya yang ada kaitannya dengan objek tanah sawah adalah tidak sah dan tidak mengikat, demikian pula





orang-orang atau pihak lain, yang merasa punya kepentingan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat pula. -----

10. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat tidak menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 2000, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat. -----
11. Bahwa ada pun kerugian yang dimaksud sebagaimana posita nomor 10 di atas adalah sebesar Rp. Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut dikerjakan sendiri sebesar Rp. Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-----
  - b. Biayapengosongan objek sengketa Rp. 50.000.000,-----
  - c. kerugian inmaterial Rp. 35.000.000,- perincian akan ajukan pada tahap pembuktian.-----
12. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kerugian terhadap hasil yang selama ini tidak dinikmati oleh Penggugat sendiri, maka beralasan hukum kiranya untuk menyatakan sita atas barang-barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual secara lelang ke rumah lelang Negara dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah),,- antara lain tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di lingkungan Polewali, kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara	: Rumah H. Daude-----
- Sebelah Timur	: Rumah Sitti Ramlah-----
- Sebelah Selatan	: Rumah Asri-----
- Sebelah Barat	: Jalan-----
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 108 HIR segala penetapan dan putusan



pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat. --

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupabarang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.-----
15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan para Penggugat beberapa kali mengajak Tergugat I, untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I, tidak ada itikad baik. Maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru Cq. Majelis Hakim Yang Arif bijaksana untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sawah yang menjadi objek sengketa demikian pula barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dikemudian.-----
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lk. H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante.-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah menjadi sengketa yang bersertipikat hak milik nomor 195 seluas 37 are, atas nama Pr. Hj. Cante dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Petta Nure.-----
  - Sebelah Timur : Lajiding.-----
  - Sebelah Selatan : Irigasi.-----
  - Sebelah Barat : Wasemmang dan Hj. Suderah.-----
- b. Bahwa dua petak bidang tanah seluas 55 Are, yang beratas nama Lk. H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante dengan batas-batas sebagai berikut :--
  - Sebelah Utara : Sawah Hj. Andi Sitti Amin.-----
  - Sebelah Timur : Sawah Andi Wawo.-----





- Sebelah Selatan : Ir. Ramli.-----
- Sebelah Barat : Ir. Ramli.-----
- c. Serta sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kuru-kuru, Kecamatan Soppeng, Riaja, Kabupaten Barru. Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik dengan Luas 60 Are, dan Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2667/K/Pdt./1984 atas nama Lk. H. Mahmud dan Pr. Hj. Cante, dengan batas-batas sebagai berikut : ----
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Aksa.-----
  - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Maromai  
sekarang tanah Muh. Arsyad dan sawah Hj. Hajrah.-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nurdia Bin H. Bakkareng sawah Tora Bin Sangkalageng.-----
  - Sebelah Barat : Tanah sawah Maromai Bin Paroppai.---

Bahwa ketiga obyek tersebut di atas di kuasai oleh Tergugat.-----

5. Menetapkan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. -----
6. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat terhadap tanah sawah tanpa hak, maka segala surat-surat yang ada di tangan para Tergugat khususnya di tangan Tergugat 1, baik Sertipikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Rincik, Ipeda, PBB, serta surat surat lainnya yang ada kaitannya dengan objek tanah sawah adalah tidak sah dan tidak mengikat, demikian pula orang-orang atau pihak lain, yang merasa punya kepentingan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat pula. -----
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian. -----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah), secara tanggung renteng; -----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara



tanggung renteng, sejak Putusan dalam Perkara ini dibacakan oleh Pengadilan. -----

10. Menetapkan sah dan berharganya sita jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Barru. -----
11. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*verzet*), uit voerbaar bij voorrad. -----
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini. -----
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut ;

**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Mahmud dan Almarhumah Hj. Cante.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa:
  - a. Seluas 37 are yang terletak di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Petta Nure.
    - Sebelah Timur : Lajiding.



- Sebelah Selatan : Irigasi.
- Sebelah Barat : Wasemmang dan Hj. Suderah.

b. Seluas 60 Are yang terletak di Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Aksa.
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Maromai sekarang tanah Muh. Arsyad dan sawah Hj. Hajrah.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nurdia Bin H. Bakkareng sawah Tora Bin Sangkalageng.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Maromai Bin Paroppai.

Adalah milik Almarhum H. MAHMUD dan Almarhumah Hj. CANTE yang dikuasai oleh Tergugat I ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa dengan Luas 37 Are dan tanah sawah dengan luas 60 Are adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Ahli Warisnya melalui Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.886.000,- (satu juta



delapan ratus selapan puluh ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Bar tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barrumenyatakan bahwa pemberitahuan putusan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 08 Mei 2017 ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru tanggal 09 Mei 2017 yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Tergugat 1 s/d .6 telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 April 2017, Nomor 08 / Pdt.G/2016/PN Bar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;--

Membaca : -----

1. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Bar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat ;-
2. Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru tanggal 13 juni 2017 Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Bar kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) kepada kedua belah pihak untuk datang ke Pengadilan Negeri Barru untuk memeriksa berkas perkara kepada kuasa Para Pembanding semula para



Tergugat dan kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat masing – masing ter tanggal 22 mei 2017 dan tanggal 13 Juni 2017;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut tentang .....incasu tentang kalimat penutup yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 April 2017 Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Bar dimana ternyata ketika putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 terurai dalam akhir kalimat putusan bahwa Para Penggugat dan para Tergugat hadir; Akan tetapi telah ternyata didalam berita acara persidangan lanjutan yang terakhir yaitu pada hari selasa tanggal 18 April 2017 telah diuraikan bahwa Para tergugat tidak hadir, dan ternyata pula Ketua Majelis Hakim tingkat pertama telah memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru untuk memberitahukan isi putusan tersebut, dan kemudian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat dalam kalimat penutuf putusan pengadilan Negeri Barru Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Bar tanggal 18 April 2016 dibacakan tanpa dihadiri oleh para Tergugat maupun kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Pembanding semula Para Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;-----



Menimbang, bahwa **Pembanding semula Para Tergugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2017 dan diterima pada Pengadilan Negeri tanggal 23 Mei 2017 menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 9 Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan relas Pemberitahuan Putusan yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 8 Mei 2017. Oleh karena itu, upaya hukum Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan ini Pemohon Banding mengajukan Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Barru No. 08/Pdt. G/2016/PN.Bar, tanggal 18 April 2016 yang amarnya berbunyi seperti berikut:

-----**M E N G A D I L I**-----

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.Mahmud dan almarhumah Hj. Cante.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa
  - a. Seluas 37 are yang terletak di Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Petta Nure
    - Sebelah Timur : Lajiding
    - Sebelah Selatan : Irigasi
    - Sebelah Barat : Wasemmang dan Hj. Suderah.
  - b. Seluas 60 are yang terletak di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Aksa
    - Sebelah Timur : Dahulu tanah sawah Maromai sekarang tanah Muh. Arsyad dan sawah Hj. Hajrah
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Nurdia bin H. Bakkareng, sawah Tora bin Sangkalageng
    - Sebelah Barat : Tanah sawah Maromai bin Paroppai





Adalah milik almarhum H. Mahmud dan almarhumah Hj. Cante yang dikuasai oleh Tergugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa dengan luas 37 are dan tanah sawah dengan luas 60 are adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli warisnya melalui para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya.
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Kami keberatan atas putusan tersebut diatas dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan eksepsi para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding), tentang **Kesalahan dalam Kumulasi Subyektif dan Obyektif**. Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 45 Putusan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang pertama setelah Majelis mencermati eksepsi dari para Tergugat pada point 1 yang menyatakan, bahwa gugatan terdapat kesalahan dalam kumulasi subyektif dan obyektif karena menggabungkan subyek dan obyek sengketa dalam gugatan karena antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan hukum dan kepentingan dengan masing-masing obyek sengketa, setelah Majelis mencermati materi Gugatan, Jawaban, Reflik dan Duplik disana telah dijelaskan status Penggugat I dan Penggugat II dan tujuan Penggugat I dan Penggugat II meminta kembali*



*tanah milik orang tuanya yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek dan obyek gugatan, maka eksepsi ini harus ditolak”.*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru, dimana hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, telah mengatur secara ketat tata cara dalam menentukan subyek dan obyek dalam suatu gugatan keperdataan. Kalau hal ini dibiarkan, maka semua orang atau subyek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum bisa diajak bergabung untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama kepada seseorang atau beberapa orang atas beberapa bidang tanah yang kepemilikannya berbeda-beda.

Bahwa penggabungan subyek dan obyek seperti ini dapat menyebabkan kekeliruan dan kekaburan dalam merumuskan amar putusan tentang penetapan ahli waris dan penentuan pembagian masing-masing penggugat, hal ini terlihat dari rumusan amar dalam putusan perkara ini sebagai berikut :

Amar Putusan dalam pokok perkara point 2 *“Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.Mahmud dan almarhumah Hj. Cante”.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Bukti P-1 : Silsilah Keluarga, tertanggal 15 Januari 2015 yang diketahui Camat Balusu, Kepala Desa Balusu dan KUA Balusu. Bukti P-1 tentang Silsilah Keluarga yang menerangkan bahwa pernikahan pertama H. Mahmud dengan Hj. Cante, dimana dalam pernikahan tersebut Hj.Cante membawa anak yang bernama ARIFIN dan ARIFIN kemudian melahirkan anak yang bernama Herman (Penggugat I). Sedangkan dalam Pernikahan kedua H. Mahmud dengan HARTATI melahirkan anak yang bernama Abdul Rahman (Penggugat II). Bukti P-1 ini telah membuktikan bahwa antara Herman selaku Penggugat I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kewarisan dengan H. Mahmud, dimana Herman adalah anak dari Arifin, dengan demikian Herman selaku Penggugat I tidak dibenarkan ikut melakukan gugatan atau tuntutan atas harta milik almarhum H.Mahmud.



Dalam kaitan itu perlu diingat kembali Putusan MARI Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum.

Berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan Keterangan Saksi (*vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi*), membuktikan bahwa obyek sengketa pada poin 5 (c) gugatan yaitu tanah seluas 60 are yang terletak di Kelurahan Kirukiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sejatinya adalah harta asal yang diperoleh H. Mahmud (ayah kandung Penggugat II) dari orang tuanya, oleh karena itu obyek sengketa pada poin 5 (c) gugatan yaitu tanah seluas 60 are yang terletak di Kelurahan Kirukiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru bukan harta bersama H. Mahmud baik pada pernikahan pertamanya dengan Hj. Cante maupun pada pernikahan kedua dengan Hartati (ibu kandung Penggugat II), dengan demikian Penggugat I (Herman Arifin) tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan obyek sengketa poin 5 (c) gugatan.

Dalam kaitan itu perlu diingat kembali Putusan MARI Nomor 201 K/Sip/1974, objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya. Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat.

Bahwa penggabungan subyek dan obyek seperti ini juga menyebabkan ketidakadilan bagi para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, khususnya berkenaan untuk mengajukan saksi yang menguatkan dalil-dalilnya, dimana dalam perkara ini Majelis hakim tingkat pertama menolak saksi kuat (ABDUL MUIN) anak salah satu Tergugat yang diajukan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang proses kepemilikan Tergugat I atas obyek sawah seluas 37 are, dimana para Penggugat juga melibatkan Tergugat H. MUSTAPA (orang tua ABDUL MUIN) yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. (*vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi*).

Kemudian para Penggugat juga melibatkan BAHAR selaku Tergugat V, dimana BAHAR dalam perkara ini hanya ditempatkan selaku Tergugat,



namun tidak ditemukan dalil dalam gugatan para Penggugat maupun fakta-fakta dalam persidangan tentang keterkaitan hukumnya sehingga BAHAR dilibatkan selaku Tergugat. Hal ini menyebabkan para Tergugat kesulitan menampilkan BAHAR dan kerabatnya tampil sebagai saksi yang menguatkan proses peralihan kepemilikan obyek sengketa kepada Tergugat I.

2. Bahwa berkenaan dengan eksepsi para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding), tentang **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortum)**. Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 45 Putusan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang kedua yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis mencermati materi Gugatan, Jawaban, Reflik dan Duplik, dalam Jawaban dan Dupliknya para Tergugat mendalilkan bahwa pemilik asal obyek sengketa tanah seluas 55 are tersebut adalah ANDI WOJA akan tetapi para Tergugat tidak mendalilkan apakah ANDI WOJA mempunyai hubungan hukum dengan orang tua para Penggugat baik itu Hj. Cante, H. Mahmud maupun dengan Hartati, sehingga tidak perlu lagi ada yang ditarik sebagai pihak, maka eksepsi ini harus ditolak"*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa sudah merupakan norma hukum dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan agar melibatkan pihak penjual atas tanah obyek sengketa sebagai salah satu pihak dalam gugatan baik posisinya selaku tergugat atau turut tergugat. Hal ini bersesuaian dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 – 11 – 1975, No. 1078 K / Sip / 1972 ; " .... Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ".
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya yang mengharuskan Tergugat mendalilkan hubungan hukum antara ANDI



WOJA dengan orang tua para Penggugat baik itu Hj. Cante, H. Mahmud maupun dengan Hartati.

Bahwa di dalam Jawaban dan Duplik para Tergugat telah menguraikan hubungan hukum antara Tergugat I selaku pembeli dan ANDI WOJA selaku penjual atas tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 55 are. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah menguraikan keberadaan ANDI WOJA berkenaan dengan tanah obyek sengketa seluas 55 are (**vide point 3 Gugatan**), demikian juga dalam tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat juga telah memunculkan bukti-bukti surat berkenaan dengan ANDI WOJA (**vide bukti P-8, P-9, T.1**). Dalam kaitan itu, maka ANDI WOJA selaku penjual harus dilibatkan selaku pihak dalam perkara ini, untuk membuat terang permasalahan sekaligus pada akhirnya harus tundak atas putusan dalam perkara ini.

3. Bahwa berkenaan dengan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 37 are. Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 50 Putusan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi MATTA yang menerangkan jika H.MAHMUD awalnya menggadaikan tanah sawah seluas 37 are dengan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya ditambah lagi dengan 4 (empat) ekor sapi, dan dalam Jawabannya Tergugat I menambah 4 (empat) ekor sapi terakhir antara tahun 1995 sampai awal 1996, jika dihitung sampai sekarang rentang waktu tahun 1996 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu 2016 sekitar 20 (dua puluh) tahun. Maka berdasarkan Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menebusnya. Maka berdasarkan peraturan tersebut Tergugat I harus secara sukarela menyerahkan tanah milik H.MAHMUD*





*kepada ahli warisnya dan penguasaan Tergugat I terhadap tanah sengketa dengan luas 37 are tersebut tidaklah beralasan”.*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan hukum gadai atas tanah sawah seluas 37 are antara H. MAHMUD dengan H. ABD HAMID sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada tahun 1988/1989 adalah perbuatan hukum tersendiri dan terpisah dengan perbuatan hukum yang lain.
- Bahwa adapun 4 (empat) ekor sapi milik H. ABD HAMID yang diserahkan kepada H. MAHMUD adalah kesepakatan hukum yang baru dan terpisah dari gadai atas tanah sawah seluas 37 are tersebut.
- Bahwa tentang proses kepemilikan H. ABD HAMID (Tergugat I) atas tanah seluas 37 are in casu obyek sengketa adalah kesepakatan hukum yang lahir kemudian antara H. MAHMUD semasa hidupnya dengan H. ABD HAMID, dimana H. MAHMUD melakukan kesepakatan bersama dengan H. ABD HAMID dengan menyerahkan kepemilikan tanah sawah seluas 37 are kepada H.ABD HAMID (Tergugat I) dan kedua belah pihak sepakat menjadikan harga gadai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan harga sapi sebanyak 4 (empat) ekor sebagai nilai tukar atau nilai jual atas tanah sawah seluas 37 are tersebut. Kemudian kesepakatan itu disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah seluas 37 are tersebut kepada H. ABD HAMID.
- Bahwa H. MAHMUD (orang tua Penggugat II) adalah saudara sepupu satu kali dengan H. ABD HAMID (Tergugat I), dimana ibunya H. MAHMUD bersaudara kandung dengan ibunya H. ABD HAMID, sehingga proses peralihan kepemilikan tanah seluas ±37 are, semua berlangsung atas dasar saling kepercayaan dan diluar dugaan kalau dikemudian hari akan terjadi tuntutan hukum seperti ini, terlebih lagi H. MAHMUD (orang tua Penggugat II) dan ARIFIN (orang tua Penggugat I) yang terlibat langsung dengan proses peralihan kepemilikan atas tanah sawah seluas 37 are tersebut sudah meninggal dunia. Serta saksi ABDUL MUIN bersama isterinya yang pernah menemui ARIFIN (orang tua Penggugat I) yang mendengar langsung tentang proses peralihan tanah sawah seluas 37 are tersebut kepada H. ABD HAMID (Tergugat I) ditolak oleh Majelis





Hakim Tingkat Pertama dengan alasan saksi mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat dengan Tergugat VI (H. MUSTAFA).

Namun demikian, saksi MATTA (saudara seapak dengan H.MAHMUD) membenarkan adanya Gadai sawah seluas 37 are tersebut, selain itu saksi MATTA membenarkan bahwa H. ABD HAMID telah menyerahkan 4 (empat) ekor sapi miliknya kepada H. MAHMUD. Bahwa berkenaan dengan penerimaan sapi sebanyak 4 (empat) ekor, para Penggugat telah mengakui sebagaimana dalam Replik Penggugat tertanggal 4 Januari 2017 pada point (5) *"Bahwa semasa hidupnya H. Mahmud ..... telah ambil 4 (empat) ekor sapi oleh keluarga H. Mahmud untuk acara aqiqah maupun acara pernikahan...."*. Pengakuan para Penggugat tersebut adalah pembuktian yang sempurna, dimana para semua saksi yang diajukan baik saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat semuanya menerangkan *"Bahwa pemilik sapi-sapi di Ajjakang adalah milik H. ABD HAMID"* Bahkan saksi MATTA (saudara H.MAHMUD) menerangkan *"Bahwa saudaranya yang bernama H. MAHMUD sama sekali tidak pernah memiliki sapi, melainkan sapi-sapi yang diterima H.MAHMUD sebanyak 4 (empat) ekor adalah milik H.ABDHAMID"*.

- Bahwa dalam kaitan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menerapkan hukum berkenaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam **Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 7 ayat (1).**

4. Bahwa berkenaan dengan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 60 are *in casu* obyek sengketa. Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 51 Putusan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu Berita Acara Musyawarah antara ABD RAHMAN (Penggugat II) dan H. ABD HAMID (Tergugat I) yang isinya membagi tanah seluas 60 are dengan bagian 30 are dibagikan kepada Penggugat II dan 30 are dibagikan kepada Tergugat satu dan isi Berita Acara tersebut dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi ABD. RAHMAN, S.Sos sebagai pemimpin rapat dan saksi Hj. ANDI SIMA DALA, S.Sos sebagai anggota rapat, akan*



*tetapi bukti surat T-4 tersebut bukanlah sebuah Putusan Perdamaian karena suatu surat Perdamaian karena suatu Surat Perdamaian menjadi kuat dan mempunyai nilai eksekutorial jika dikukuhkan menjadi sebuah Putusan Perdamaian yang dibacakan oleh Majelis di muka persidangan, dengan demikian tanah seluas 60 are yang dikuasai oleh Tergugat I tetap milik H. MAHMUD atau ahli warisnya dan penguasaan Tergugat I terhadap tanah sengketa dengan luas 60 are tersebut tidaklah beralasan".*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bukti T-4 yaitu Berita Acara Musyawarah antara ABD RAHMAN (Penggugat II) dan H. ABD HAMID (Tergugat I).

Bahwa bukti T-4 tersebut merupakan kesepakatan bersama antara ABD RAHMAN (Penggugat II) dan H. ABD HAMID (Tergugat I) yang isinya adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak tentang membagi tanah seluas 60 are dengan bagian 30 are dibagikan kepada Penggugat II dan 30 are dibagikan kepada Tergugat I. Dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak ada tuntutan menuntut di kemudian hari, dimana sebelumnya H. ABD HAMID (Tergugat I) mempersoalkan sejumlah uang yang telah dikeluarkan sehubungan biaya pengobatan H. MAHMUD sewaktu sakit dan biaya pengurusan jenasahnya dan berbagai biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan acara duka atas kematian H. MAHMUD.

- Bahwa terjadinya kesepakatan bersama antara ABD RAHMAN (Penggugat II) dan H. ABD HAMID (Tergugat I) yang isinya adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak tentang membagi tanah seluas 60 are dengan bagian 30 are dibagikan kepada Penggugat II dan 30 are dibagikan kepada Tergugat I tersebut dibenarkan oleh saksi ABD. RAHMAN, S.Sos dan saksi Hj. ANDI SIMA DALA, S.Sos. sebagaimana keterangannya dibawah sumpah di persidangan tingkat pertama.
- Bahwa perjanjian dan kesepakatan tersebut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Pejabat Muspida setempat, juga disaksikan dan ditandatangani oleh HERMAN ARIFIN (Penggugat I).

Bahwa kesepakatan bersama antara ABD RAHMAN (Penggugat II) dan H. ABD HAMID (Tergugat I) yang isinya adalah sebuah perjanjian antara kedua



belah pihak tentang membagi tanah seluas 60 are dengan bagian 30 are dibagikan kepada Penggugat II dan 30 are dibagikan kepada Tergugat I kesepakatan oleh kedua belah pihak, merupakan perikatan yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak (vide Pasal 1233 BW, dimana perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya sebuah perikatan sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan ditemukan fakta-fakta hukum yang menguatkan perikatan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa tanah seluas  $\pm 60$  are berdasarkan dengan hasil kesepakatan bersama antara H. Abd Hamid Muhsing dengan Abdul Rahman, telah dilakukan pembagian bersama, dengan pembagian yaitu H. Abd Hamid Muhsing (*Tergugat I*) mendapat tanah seluas 30 are dan Abdul Rahman (*Penggugat II*) mendapat tanah seluas 30 are. Bahwa tanah sawah seluas 30 are dan hasilnya sudah dinikmati oleh ABD RAHMAN (Penggugat II).
- Bahwa adapun Sertifikat yang dimaksud dalam Berita Acara kesepakatan tersebut, menunjuk tanah sawah seluas  $\pm 40$  are dan sertifikat dimaksud telah diterima oleh Abdul Rahman (***Vide Bukti P.12 : Sertifikat Hak Milik Nomor 228, Surat Ukur Nomor 555/1989, luas 4748 m<sup>2</sup>***). Sedangkan tanah sawah seluas  $\pm 60$  are, diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2667 K/Pdt/1984 dan tanah tersebut belum terbit Sertifikatnya. (***Vide Bukti P. 6 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2667 K/Pdt/1984***).

Bahwa bukti tersebut di atas, dikuatkan oleh saksi ABDUL RAHMAN, S.Sos dan saksi ANDI SIMA DALA, S.Sos dibawah sumpah menerangkan:

*"Bahwa telah terjadi kesepakatan pembagian tanah seluas 100 are yaitu untuk tanah seluas 60 are dilakukan pembagian yaitu H. Abd Hamid Muhsing (Tergugat I) mendapat tanah seluas 30 are dan Abdul Rahman (Penggugat II) mendapat tanah seluas 30 are, sedangkan tanah seluas  $\pm 40$  are adalah diserahkan kepada Abdul Rahman"*

*"Bahwa saksi kembali menanyakan kepada Abdul Rahman dan Abdul Rahman telah sepakat dengan pembagian tersebut. Bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak bebas mengutarakan pendapatnya dan kesepakatan tersebut dicapai tanpa adanya paksaan dan tekanan".*

*"Bahwa saksi membenarkan adanya Berita Acara yang dibuat, yang berisi kesepakatan pembagian tanah seluas 100 are yaitu untuk tanah seluas 60*



are dilakukan pembagian yaitu H. Abd Hamid Muhsing (Tergugat I) mendapat tanah seluas 30 are dan Abdul Rahman (Penggugat II) mendapat tanah seluas 30 are, sedangkan tanah seluas  $\pm 40$  are adalah diserahkan kepada Abdul Rahman. Bahwa Herman Arifin (Penggugat I) juga telah ikut menandatangani Berita Acara tersebut selaku saksi".

"Bahwa tanah seluas  $\pm 40$  are telah diserahkan kepada Abdul Rahman dan sudah dijual oleh Abdul Rahman (Penggugat II) kepada pihak lain. Demikian juga tanah sawah seluas 30 are sudah diserahkan kepada Abdul Rahman".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan hal-hal seperti berikut :-----

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pemohon banding secara keseluruhan.-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 08/Pdt. G/2016/PA. Bar
3. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan.-----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara, atau-----
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang telah diajukan

**Pembanding semula Para Tergugat** tersebut, **para Terbanding semula para Penggugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 April 2017 Nomor 08 / Pdt.G / 2016 / PN.Bardan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat** tertanggal 23 Mei 2017, berpendapat sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi** :-----



Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat-tergugat karena eksepsi Tergugat bukan eksepsi tentang Kewenangan untuk mengadili akan tetapi menyangkut tentang pokok perkara, adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

**Dalam Pokok Perkara : -----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dan jawaban Para Pembanding (Terbanding 1s/d.6) semula Para Tergugat (Tergugat 1s/d.6), serta bukti-bukti kedua belah pihak berperkara,serta dihubungkan dengan memori banding Para Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang pokok Perkara, dalam Putusan Pengadilan Negeri Barrutanggal18 April 2017 Nomor 08 / Pdt.G / 2016 / PN Bar, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari dalil gugatan Para Terbanding semula Para penggugat, telah ternyata ditemukan fahta hukum bahwa Hj Cente (Janda) ketika menikah dengan H Mahmud (ayah Penggugat-2) membawa seorang anak kedalam perkawinan mereka yang bernama ARIFIN yang mana kemudian ARIFIN mempunyai anak bernama Herman Arifin (cucu Hj.Cente) sebagai Penggugat 1. Dari Perkawinan H.Mahmud dengan Hj.Cente melahirkan dua orang anak bernama Rusli dan Nurlina (dua-duanya sudah meninggal dunia) Dan setelah itu H.Mahmud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama HARTATI (sdh meninggal dunia)kemudian melahirkan seorang laki-laki bernama ABDUL RAHMAN (Penggugat II).---





- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak pernah menjelaskan apakah Arifin (ayah Penggugat –I) masih hidup atau sudah meninggal dunia, hanya mendalilkan bahwa ketika H.Mahmud sakit sampai meninggal dunia dirawat oleh Cucu Hj.Cente yaitu Herman Arifin ,sebagai penggugat I;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama ANDI MAKKASAU.Y dan SAPRI dari perkawinan H.Mahmud dengan HJ.Cente diperoleh Harta bersama yaitu tanah Obyek sengketa A. dan B. Sedangkan tanah (obyek sengketa C) bukanlah merupakan Harta bersama, akan tetapi harta warisan yang diperoleh H.Mahmud dari orang tuanya;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa :  
Obyek sengketa A dan B. Adalah merupakan Harta bersama antara Hj.Cente dengan H.Mahmud, sedangkan Obyek sengketa C adalah harta warisan (harta Bawaan H.Mahmud), Yang mana Penggugat-I tidak ada hubungan hukum waris mewaris dengan H.Mahmud (ayah Penggugat II). Demikian pula Penggugat-II tidak ada hubungan hukum waris mewaris dengan HJ.Cente (ibu kandung Arifin atau Nenek Herman Arifin sebagai Penggugat -I), maka tidaklah lazim gugatan Penggugat I dan Penggugat II atasseluruh obyek sengketa yang statusnya berbeda itu, untuk digabungkan kedalam satu gugatan. Dengan penggabungan tersebut maka posita gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I dan II),tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan Petitum sebagaimana dimintakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat





(Penggugat I dan II) atau dengan kata lain antara posita dan petitum gugatan tidak berhubungan hukum atau tidak jelas;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V,VI), pada poin 1 bahwa Gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa digabungkan terhadap Harta yang menjadi obyek sengketa A ,B dan C.Dan dengan digabungkannya mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas ( Obscuur Libel)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan II kabur atau tidak jelas ( Obscuur libel ) maka sudah sepatutnya gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan II tidak dapat diterima; Dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 April 2017 Nomor 8/Pdt.G/ 2016/ PN.Bar., tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus di batalkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 April 2017 Nomor 8/Pdt.G/ 2016/ PN.Bar tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sebagaimana amarnya akan disebut kan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima, ( Niet ontvankelijke verklaard/ NO ) maka ia berada dipihak yang dikalahkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) berada dipihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Memperhatikan : -----

1. Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura stb 1927 – 227 (R.Bg. ) ;-
2. Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Tergugat(Tergugat I II,III,IV,V, VI)** yang dimintakan banding tersebut;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor : 08/Pdt.G/2016/Pn.Bar tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru,Nomor 08/ Pdt.G / 2016 /PN Bartanggal 18 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- 1. Menyatakan gugatan Terbanding I dan II semula Penggugat –I dan II, kabur atau tidak jelas, Oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard/ NO )
- 2. Menghukum **Para Terbanding** semula **Para Penggugat I dan II** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh kami **DR.ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI SH.MH** .dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I NYOMAN SUKRESNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggotatersebut serta dibantu oleh **NY.TIMANG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;---

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI SH.MH**

**DR.ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.**

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**NY. TIMANG,SH**

**BIAYA PERKARA**

1. Meterai . . . . .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .	Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . . .	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)